



# SIARAN PERS

## Permohonan Klaim Asuransi Uji KUHD Diperbaiki

**Jakarta, 5 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap UUD 1945. Sidang ini dilaksanakan pada Selasa (23/1), pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 2/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Sopan Santun Duha yang merupakan ahli waris dari pemegang polis atas nama Alm. Latima Laia yang terdaftar sebagai tertanggung/pemegang polis asuransi jiwa dari PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE.

Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal *a quo* dalam hal tidak mendapatkan nilai manfaat yang semestinya diterima sebagaimana tertuang dalam Polis (sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai ahli waris. Hal ini berdasarkan hasil seleksi risiko (*underwriting*) ulang, Prudential menemukan terdapat beberapa data atau rekam medis Tertanggung/Pemegang Polis yang belum disampaikan pada saat pengisian formulir Polis. Sehingga Prudential mengambil kebijakan sepihak dengan hanya membayar sebesar Rp.224.500.000,- (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Keputusan sepihak yang diambil oleh Prudential didasarkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 251 KUHD. Pasal 251 KUHD membuka ruang bagi Perusahaan Asuransi untuk memanfaatkannya sebagai senjata sakti untuk melakukan berbagai *tricky* yang bertujuan untuk menghindari dari tanggungjawab pembayaran klaim. Selain itu Pasal *a quo* sama sekali tidak memberi ruang bagi Tertanggung/Pemegang Polis atau ahli warisnya untuk membuktikan jikalau kesalahan atau kelalaian tidak berada pada dirinya dan membuktikan bahwa tertanggung telah melakukan itikad terbaik (*Utmost Good Faith*).

Atas alasan-alasan tersebut telah jelas dan nyata, terdapat kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sehingga meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan Pemohon (23/1) lalu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan kepada Pemohon bahwa MK tidak memeriksa dan mengadili kasus konkret, melainkan menguji norma Undang-Undang terhadap UUD 1945. Sehingga Pemohon diminta menjelaskan secara rinci alasan kerugian konstitusional yang dialami. Sebagai tambahan Pemohon prinsipal perkara *a quo* telah meninggal dunia pada Desember 2023 lalu oleh karena itu kuasa hukum Pemohon diminta untuk menentukan sikap apakah akan melanjutkan permohonan atau tidak. **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)